

ABSTRAK

Infrastruktur jalan tol merupakan salah satu faktor penunjang perkembangan ekonomi suatu negara. Namun dalam perealisasiannya, Pemerintah masih mengalami permasalahan di bidang anggaran dana. Oleh karena itu kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha menjadi salah satu solusi untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur tersebut. Kontrak kerjasama dengan sistem bangun guna serah / (BOT) yang diterapkan dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) telah membantu pemerintah dalam membangun Jalan Tol Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi sepanjang 61,75km. Pelaksanaan kontrak tersebut haruslah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan kontrak kerjasama dengan sistem *Build Operate Transfer* (BOT) dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol serta kesesuaian hak dan kewajiban para pihak dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis-empiris. Yuridis dalam hal ini penelitian dimaksudkan untuk ditinjau dari sudut hukum dan peraturan perundang-undangan tertulis sedangkan empiris meninjau hukum sebagai bagian dari perilaku masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial dan juga aspek budaya dari masyarakat tersebut

Hasil penelitian menemukan bahwa kontrak kerjasama dengan sistem bangun guna serah / *Build Operate Transfer* (BOT) dalam PPJT Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi merupakan perjanjian antara Pemerintah dengan PT Jasamarga Kualanamu Tol dengan konsesi selama 40 tahun. Berdasarkan PPJT tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan kontrak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol meskipun dalam peraturan tersebut tidak diatur secara nyata mengenai kontrak BOT. Selain itu hak dan kewajiban yang dimuat dalam PPJT Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Pelaksanaan kontrak kerjasama dengan sistem BOT maupun hak dan kewajiban para pihak yang sudah dirumuskan dalam PPJT tidak ada yang melanggar atau menyimpang dari Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Konsep kerjasama dengan BOT ini sangat membantu pemerintah dan akan semakin sering diterapkan. Oleh karena itu ada baiknya apabila pemerintah membentuk suatu perundang-undangan yang memayungi konsep tersebut demi terwujudnya suatu kepastian hukum.

Kata Kunci : Bangun Guna Serah, *Build Operate Transfer* (BOT), Jalan Tol.

ABSTRACT

Toll road is one of supporting factor for stateeconomic developmet. But in the implementation, Government still have a problem in budget sector. Therefore public and privvate partnership become one of the solution for infrastructure realization. The partneship contract with build operate transfer system that applied in agreement toll road have been helped goverment to build Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi toll road for about 61,75 kilometers. The implementation of partenership contract should refer to the Presidential Regulation Number 38 Year 2015 aboutPublic and Private Partnership in Infrastructure (Perpres No.38 Tahun 2015).

The problem in this research are how is the implementation of partnership contract with Build Operate Transfer system in agreement toll road, and also the conformity of right and obligation all parties to the Presidential Regulation Number 38 Year 2015 aboutPublic and Private Partnership in Infrastructure (Perpres No.38 Tahun 2015).

The reaserch is using juridical-empirical methode. Juridical in this research is one aim to observe from legal point of fiew and regulation of law, while the empirical observe the law as part of society behavior that always interact and related to social aspect like political, economic and cultural.

The result of this research show that the partnership contract with Build Operate Trasfer system in Agreement Toll Road of Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi is an agreement between Goverment and PT Jasamarga Kualanamu Tol with 40 years consession. According to such agreement known that the implementation of contract refer to Goverment Regulation Number 15 Year 2005 about Toll Road although inside of the regulation didn't arrange about Build Operate Transfer explixitly. Right and obligation of all parties that made in the agreement toll road of Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi have been agree with Presidential Regulation Number 38 Year 2015 aboutPublic and Private Partnership in Infrastructure (Perpres No.38 Tahun 2015).

The realization of partnership contract with BOT system, right and obligation all parties aren't break or diverge from Presidential Regulation Number 38 Year 2015 aboutPublic and Private Partnership in Infrastructure (Perpres No.38 Tahun 2015).This BOT partnership concept helpful for goverment and will often using. That is why better if goverment make a regulation that protect the concept for a certainty of law.

Key words : Build Operate Transfer, Toll Road